

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENGERTIAN BANK SYARIAH

Kata bank menurut kamus populer uang dan bank adalah badan usaha dibidang keuangan, dengan memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank menarik uang dari dan mengeluarkannya ke dalam masyarakat.¹ Pada umumnya yang dimaksud bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai perangkat utamanya.

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Qur'an dan Hadist. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan

¹ Robert Marshall & Miranda, *Kamus Populer Uang Dan Bank*, Jakarta : Ladang Pustaka & Intimedia, h. 11

dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.²

2.2 PRINSIP-PRINSIP DASAR PERBANKAN SYARIAH

Berdasarkan PSAK no. 59, bank syariah adalah bank yang berasaskan pada kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal, serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (perantara).³

Adapun prinsip-prinsip perbankan syariah antara lain :

a. Prinsip titipan atau simpanan (*depository/al-wadi'ah*)


Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁴

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan tentang kewajiban untuk menjaga titipan dengan penuh amanah yaitu Surat An Nisa' ayat 58 sebagai berikut:

² Lasmiatun, *Perbankan Syariah*, Semarang: LPSDM. RA KARTINI, 2010, h. 3

³ Popy Turlina Sri Handayani & Ahim Abdurahim, *Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Bank Syariah (Survei Pada Bank Syariah Mandiri, tbk dan Bank Muamalat, tbk Periode 2006-2008)*, Vol X No. 2, 2009, h. 117

⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : GEMA INSANI Press, 2001, h. 85



Artinya: “ *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”⁵

b. Prinsip bagi hasil (*profit-sharing*)

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah* dan *al-musaqah*.

Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank syariah.

1. *Al-musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu di mana masing-masing pihak memberikan

⁵ *Al-Qur'an dan terjemahan*

kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁶

2. *Al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.⁷

c. Prinsip jual beli (*sale and purchase*)


Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqih muamalah Islamiah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *bai' al-mudharabah*, *bai' as-salam* dan *bai' al-istishna*.

1. *Bai' al-mudharabah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁸ Landasan dasar *bai' al-mudharabah* terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

⁶Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.cit*, h. 91

⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.cit*, h. 95

⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.cit*, h. 101



Artinya: " Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya."⁹

2. Bai' as-salam adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.

⁹ Al-Qur'an dan Terjemahan

3. *Bai' al-istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Mengingat *bai' al-istishna* merupakan lanjutan dari *bai' as-salam* maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bai' as-salam* juga berlaku pada *bai' al-istishna*.¹⁰

d. Prinsip sewa (*operational lease and financial lease*)

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.¹¹ Prinsip jasa (*fee-based services*)

- 1) *Al-wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.
- 2) *Al-kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- 3) *Al-hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

¹⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.cit*, h. 113

¹¹ *Ibid*, h. 117

- 4) *Ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima.
- 5) *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹²

2.3 ANTARA KREDIT DAN PEMBIAYAAN

Menurut UU no. 7 tahun 1992 pasal 1 ayat 12, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Kredit berasal dari bahasa Yunani, *credere*, yang berarti kepercayaan. Dengan demikian istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang (atau penundaan pembayaran). Apabila orang mengatakan membeli secara kredit, maka hal itu berarti si pembeli tidak harus membayarnya pada saat itu juga.

Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, yang dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau kreditur dan debitur. Mereka

¹² Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.cit*, h.121

menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang.

Secara umum kredit diartikan sebagai “*The ability to borrow on the opinion conceived by the lender that he will be repaid*” (Kemampuan untuk meminjam pada pendapat dipahami oleh pemberi pinjaman bahwa ia akan dibayar). Intisari dari kredit adalah unsur kepercayaan. Unsur lainnya adalah mempunyai pertimbangan tolong-menolong. Selain itu, dilihat dari pihak kreditur, unsure penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modal dengan mengambil kontraprestasi, sedangkan dipandang dari segi debitur, adalah adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhan yang berupa prestasi. Hanya saja antara prestasi dengan kontra prestasi tersebut ada satu masa yang memisahkannya. Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko yang berupa ketidaktentuan, sehingga oleh karenanya diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.¹³

Tidak jauh berbeda dengan konsep kredit, dalam konsep bank syariah, pembiayaan memiliki arti pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Pembiayaan sering disebut juga dengan keuangan atau budgeting. Di dalam pengertian umum keuangan, kegiatan pembiayaan meliputi tiga hal yaitu :

¹³ H. Budi Untung, SH, MM, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta : ANDI, 2000, h. 1

- 1) *Budgeting* (penyusunan anggaran)
- 2) *Accounting* (pembukuan)
- 3) *Auditing* (pemeriksaan)

Yang dimaksud pembiayaan di dalam organisasi adalah semua urusan yang berkaitan dengan masalah dana atau apa saja yakni:

- a) Pembiayaan yang berkaitan dengan jalannya organisasi itu sendiri
- b) Pembiayaan yang berhubungan dengan operasi atau kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produktif, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut :
 - a) Pembiayaan modal kerja syariah, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan :
 - a. Peningkatan produktif, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.

- b. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
 - b) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.¹⁴

Dalam hal pemberian kredit atau pembiayaan ini, masing-masing bank bersikap hati-hati agar dana yang disalurkan bisa digunakan sebagaimana seharusnya, serta bisa menghasilkan pengembalian berupa bunga atau bagi hasil yang jelas. Untuk itu pihak bank sebelum memutuskan pemberian kredit selalu melakukan analisis terhadap calon debitur yang dikenal dengan asas 5C, yaitu :

- a) Analisis watak (*character*), yaitu berhubungan dengan keyakinan pihak bank bahwa calon debitur mempunyai watak, moral dan sifat-sifat yang positif serta bertanggung jawab, khususnya terhadap pembiayaan yang diberikan.
- b) Analisis kemampuan (*capacity*), yaitu penilaian bank terhadap calon debitur untuk melunasi kewajiban-kewajibannya.
- c) Analisis permodalan (*capital*), yaitu penilaian pihak bank terhadap jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.

¹⁴Muhammad Syafi'I Antonio, *Op cit*, h. 160

- d) Analisis jaminan (*collateral*), yaitu penilaian pihak bank terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.
- e) Analisis kondisi dan prospek usaha (*condition of economies*), yaitu analisis terhadap situasi dan kondisi perekonomian makro dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha calon debitur.

Apabila dibuat pengelompokan informasi mengenai calon debitur yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan pembiayaan, maka akan terdiri dari :
Informasi akuntansi, seperti jumlah aktiva, likuiditas, solvabilitas, EBT, EAT, dan lain sebagainya, yang dapat dilihat dalam laporan keuangan perusahaan.

Informasi non akuntansi, yaitu meliputi :

- a. Kenaikan penjualan bersih
- b. Sejarah perusahaan
- c. Pengalaman pimpinan
- d. Diversifikasi usaha
- e. Golongan bisnis
- f. Sektor ekonomi yang dibiayai
- g. Jaminan
- h. Tujuan penggunaan kredit
- i. Jangka waktu kredit

Keseluruhan informasi yang telah dijelaskan di atas adalah termasuk informasi eksternal bank, artinya hanya bersumber dari pihak nasabah semata,

padahal dalam pengambilan keputusan pembiayaan tentu juga harus memperhatikan faktor-faktor informasi internal bank itu sendiri. Berbagai faktor internal bank tersebut biasanya berupa rasio-rasio keuangan yang sebenarnya merupakan penyederhanaan dari laporan keuangan bank yang dari sana bisa diketahui tingkat kesehatan bank tersebut. Tingkat kesehatan bank itu tentu mempengaruhi terhadap kemampuan bank dalam menyalurkan dananya melalui skema pembiayaan atau kredit.¹⁵

2.4 RASIO KEUANGAN

Informasi yang didasarkan pada analisis keuangan mencakup penilaian keadaan keuangan perusahaan baik yang telah lampau, saat sekarang dan ekspektasi masa depan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi setiap kelemahan dari keadaan keuangan yang dapat menimbulkan masalah di masa depan, dan menentukan setiap kekuatan yang dapat dipergunakan. Disamping itu analisis yang dilakukan oleh pihak luar perusahaan dapat digunakan untuk menentukan tingkat kredibilitas atau potensi investasi.

Analisis rasio merupakan alat utama dalam analisis keuangan, karena analisis ini dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang keadaan keuangan perusahaan. Rasio keuangan dapat disajikan dengan 2 cara. Yang pertama untuk membuat perbandingan keadaan keuangan pada saat yang berbeda. Dan kedua, untuk membuat perbandingan keadaan keuangan dengan perusahaan

¹⁵ Muhammad Ghafur, *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini : Kajian kritis perkembangan perbankan syariah*, cet. Pertama, Yogyakarta : Biruni Press 2007, h. 95

lain.¹⁶ Hingga saat ini analisis rasio keuangan bank syariah masih menggunakan aturan yang berlaku di bank konvensional.

Analisis rasio keuangan bank syariah dilakukan dengan menganalisis posisi neraca dan laporan laba rugi.

1. Rasio permodalan bank (KPMM), rasio ini bertujuan untuk mengukur kecukupan modal bank dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum.

$$KPMM = \frac{M_{tier1} + M_{tier2} + M_{tier3} - Penyertaan}{ATMR}$$

2. Rasio kualitas aset (KAP), rasio ini bertujuan untuk mengukur kualitas aktiva produktif bank syariah. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin baik kualitas aktiva produktif bank.

$$KAP = \left[1 - \frac{APYD(DPK, KL, D, M)}{Aktiva\ Produktif} \right]$$

3. Rasio rentabilitas (NOM), rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba.

$$NOM = \frac{(PO - DBH) - B0}{Rata2\ AP}$$

4. Rasio likuiditas (STM), rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek.¹⁷

¹⁶ Mohammad Muslich, *Manajemen Keuangan Modern*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, h. 45

$$STM = \frac{\text{Aktiva jangka pendek}}{\text{Kewajiban jangka pendek}}$$

Analisis perusahaan dengan mempergunakan rasio keuangan memungkinkan manajer keuangan untuk mengevaluasi dan kondisi keuangan dengan cepat. Dengan rasio keuangan juga memungkinkan perbandingan jalannya perusahaan dari waktu ke waktu serta mengidentifikasi perkembangannya.

Tetapi rasio sebagaimana dengan alat analisis lain dapat juga digunakan secara salah. Penggunaan analisis rasio membutuhkan pertimbangan bagi manajer khususnya jika rasio digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan masa mendatang. Tanpa mengetahui kekurangan dari informasi yang terdapat dalam analisis rasio, dapat menyebabkan interpretasi dan keputusan yang salah. Kekurangan dari informasi analisis rasio ini adalah disebabkan :

1. Rasio keuangan didasarkan pada informasi akuntansi yang dihasilkan melalui prinsip-prinsip akuntansi yang dianut perusahaan.
2. Rasio keuangan dapat dimanipulasi oleh manajer
3. Rasio keuangan dapat mencerminkan suatu kondisi yang luar biasa di masa lampau.
4. Ukuran rasio standar yang memberikan arti tidak kabur sebagai dasar perbandingan tidak ada.¹⁸

¹⁷ Peraturan Bank Indonesia no. 9/1/PBI/2007 tentang *Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*.

¹⁸ Muhammad Ghafur, *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini : Kajian kritis perkembangan perbankan syariah*, cet. Pertama, Yogyakarta : Biruni Press 2007, h. 61

2.5 PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa penelitian sebelumnya mengamati masalah penggunaan informasi akuntansi maupun non akuntansi oleh pihak bank dalam memutuskan pemberian kredit atau lebih terfokus pada informasi dari pihak perusahaan atau nasabah sebagai calon debitur. Informasi akuntansi biasanya berasal dari laporan keuangan perusahaan, sedangkan informasi non akuntansi berasal dari berbagai sumber lain, tergantung metode yang digunakan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ghafur (2001) dengan menggunakan informasi akuntansi mengenai perhitungan rasio-rasio keuangan bank dan pengaruhnya terhadap besarnya pembiayaan yang diberikan, dengan tujuan untuk mengamati secara empiris pengaruh dari berbagai rasio keuangan pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) terhadap besarnya pembiayaan yang diberikan oleh BMI menunjukkan bahwa besarnya pembiayaan yang diberikan oleh BMI secara nasional (kumulatif) sangat dipengaruhi oleh keadaan berbagai rasio keuangan internal bank. Ada sebagian rasio yang berpengaruh positif (menaikkan) terhadap besarnya pembiayaan, namun adapula yang berpengaruh negatif (menurunkan) terhadap besarnya pembiayaan.

Faktor yang paling berpengaruh dalam pembiayaan adalah tersedianya dana yang berhasil dihimpun oleh BMI, semakin banyak dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat, maka bank akan semakin besar memberikan pembiayaan. Hal ini terbukti dengan tingginya koefisien variabel LDR (*Loan to Deposit Ratio*) dan DPK (Dana Pihak Ketiga). BMI ternyata cukup efektif sebagai lembaga *intermediaries* (perantara) keuangan karena dari sebagian besar dana yang

berhasil dihimpun telah dikucurkan dalam berbagai bentuk pembiayaan, bukannya diinvestasikan ke dalam bentuk investasi lain seperti surat-surat berharga di pasar modal misalnya. Ketidaklengkapan informasi dan data mengenai pembiayaan yang bermasalah (*Non Performance Financing*, NPF) berpengaruh terhadap antisipasi bank terhadap resiko pembiayaan yang akan dihadapi.¹⁹

Furqan, Andi Khairil, dan Muliati (2007) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh rasio keuangan bank terhadap keputusan pembiayaan pada bank syariah di kota Palu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Loan to Assets Ratio (LAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Assets Utilization Ratio (AUR), Rate of Return on Loan Ratio (RLR), Non Performing Financing (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DP III) terhadap total pembiayaan yang disalurkan, dan menentukan variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap keputusan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni berupa laporan keuangan Bank Syariah Mandiri selama kurun waktu tiga tahun (Januari 2003 s/d Desember 2005) atau sebanyak 36 bulan pengamatan, dan dianalisis dengan menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel LAR, LDR, CAR, AUR, RLR, NPF dan DP III secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri. Hal ini terlihat pada nilai R-Squared (R²) sebesar 0,997 atau sebesar 99,7 %, sedangkan selebihnya sebesar 0,3 % dipengaruhi faktor lain di luar

¹⁹ *ibid*, h. 113

model. Sementara, dari ketujuh variabel tersebut, variabel dana pihak ketiga (DP III) merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap keputusan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri. Hal ini terlihat pada nilai terhitung yang lebih besar dan pada nilai t-tabel ($30,124 > 2,042$) dan nilai koefisien determinasi parsial (R^2) sebesar 0,985 atau 98,5 % pada tingkat kepercayaan 95 % ($\alpha = 0,05$). Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, maka selain informasi eksternal bank yang bersumber dari pihak nasabah, faktor internal bank yang bersangkutan juga perlu diperhatikan dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh M. Zally Ridha Faizal (2008) menunjukkan hasil bahwa bank menerapkan dan menggunakan analisis rasio keuangan sebagaimana dengan teori yang ada pada umumnya, penilaian kinerja perusahaan yang dilakukan oleh bank didasarkan pada bentuk pola perkembangan dan kemunduran perusahaan dari tahun ke tahun (*trend*), dan relevansi kesimpulan yang dibuat oleh bank dari hasil analisis tersebut, relevan dengan apa yang ditunjukkan melalui hasil analisis itu sendiri.²¹

2.5 KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS


Sejalan dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang sudah dibahas diatas selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir mengenai pengaruh rasio keuangan

²⁰ Furqan, Andi Khairil; Muliati, *Pengaruh Ratio Keuangan Bank Terhadap Keputusan Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Kota Palu*, Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako, 2007

²¹ M. Zally Ridha Faizal, *Analisi Rasio Keuangan Dalam Mendukung Kelaknyaan Pembiayaan (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta)*, Jurusan Ekonomi Islam Stain Surakarta-SEM Institute Yogyakarta, 2008

bank syariah terhadap keputusan pemberian pembiayaan di Bank Syariah Mandiri, maka kerangka pemikiran teoritiknya penelitian sebagai berikut :

Gambar 1.0
Kerangka Pemikiran



2.6 HIPOTESIS

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara atau dugaan saja.²² Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran obyektif tentang pengaruh rasio keuangan terhadap keputusan pembiayaan Bank Syariah Mandiri. Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka teori maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut :

²² Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam : pendekatan kuantitatif*, Jakarta : Rajawali Press, 2008, h. 70

H1 = ada pengaruh yang signifikan rasio permodalan (KPMM) terhadap pemberian besarnya pembiayaan di Bank Umum Syariah.

H2 = ada pengaruh yang signifikan rasio kualitas aset (KAP) terhadap pemberian besarnya pembiayaan di Bank Umum Syariah.

H3 = ada pengaruh yang signifikan rasio rentabilitas (NOM) terhadap pemberian besarnya pembiayaan di Bank Umum Syariah.

H4 = ada pengaruh yang signifikan rasio likuiditas (STM) terhadap pemberian besarnya pembiayaan di Bank Umum Syariah.

H5 = secara simultan, ada pengaruh yang signifikan KPMM, KAP, NOM, dan STM terhadap pemberian besarnya pembiayaan di Bank Umum Syariah.